






**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UNIT RESKRIM**

2018



POLSEK KOTA UTARA

<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO KOTA</p> <p>RESKRIM POLSEK KOTA UTARA</p> <p>UNIT RESKRIM</p>	NOMOR SOP	: SOP / / / 2018
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: KAPOLRES GORONTALO KOTA  YAN BUDI JAYA, SIK. MM AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73010135
NAMA SOP	: UNIT RESKRIM	
DASAR HUKUM:	KLARIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. 3. Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di Lingkungan Polri 4. Juklak dan Juknis administrasi penyidikan No.Pol : SKEP/1205/JX/2000,tanggal 11 september 2000 5. Standart Internasional ISO : 2008 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piket Reskrim Polsek Kota Utara adalah Petugas Kota Utara yang terdiri dari Penyidik yang memiliki tugas pokok analisa atas Laporan atau Pengaduan pelapor dan barang buktiyang ada serta membuat Rekomendasi Penerbitan LP kepada petugas SPKT 2. Penyidik di beri wewenang khusus oleh UU untuk melakukan Penyidikan. 3. Penyidik di beri wewenang khusus oleh UU untuk melakukan Penyidikan. 	
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP UNIT RESKRIM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan Piket Reskrim 2. White Board 3. Laptop 4. Printer 5. Alat tulis 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat pelaksanaan sosialisasi anggota tidak boleh menjurus ke unsur Sara 2. Dilarang bersosialisasi tentang kampanye politik 3. Pada saat sosialisasi ataw memberikan himbauan pada masyarakat tidak boleh menyinggung perasaan banyak orang ataw Individu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku catatan 	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kasat Reskrim	KBO Reskrim	Kanit Reskrim	Banit	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	A. PENERIMAAN LAPORAN POLISI 1. Maksud - membuat laporan sesuai dengan perkara yang akan di Laporkan sesuai dengan perkara yang di laporkan dengan membawa bukti-bukti pendukung laporan 2. Tujuan - Untuk melayani masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan					1. Ruangan Picket Reskrim 2. White Board 3. Laptop 4. Printer 5. Alat tulis	1 Jam		
2	B. PENYELIDIKAN 1. Maksud - serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana menurut cara yang di atur dalam undang undang 2. Tujuan Melakukan Prosedur Penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana secara Transparan dan Akuntabel					1. komputer 2. berbagai alat tulis untuk mencatat hasil penyelidikan 3. alat komunikasi 4. senjata api 5. (Revolver)	1 Jam		
3.	C. PEMANGGILAN 1. Maksud - Untuk mendapatkan keterangan kejelasan dan keidentifikasian dari tersangka, saksi ahli atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi					1. komputer 2. printer 3. Alat tulis 4. Meja 5. Kursi 6. Kelengkapan administrasi penyidikan	1 Jam		

2. Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mewujudkan penyidik Reskrim Polsek Kota Utara yang Profesional, Bermoral dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia 								
3.	<p>D. PEMERIKSAAN</p> <p>2. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mendapatkan keterangan kejelasan dan keidentikan dari tersangka, saksi, ahli tentang barang bukti maupun unsure-unsur tindak pidana yang telah terjadi dituangka dalam berita acara pemeriksaan <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Di gunakan sebagai pedoman bagi petugas Polri dan Masyarakat dalam Prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana secara transparan dan akuntabel 					<ol style="list-style-type: none"> 1.komputer 2. printer 3. Alat tulis 4. Meja 5. Kursi 6. Kelengkapan administrasi penyidikan 	1 Jam		
4.	<p>E. PENYITAAN</p> <p>1.Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengambil ahli atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka untuk mengamankan barang bukti agar dalam pembuktian Dapat dengan mudah ditunjukan 					<ol style="list-style-type: none"> 1.senpi 2. borgol 3. Tongkat polri 4. Alat tulis 5. sarung tangan 6. kantong Plastik 	1 Jam		

	kepada para saksi tersangka ahli dalam setiap tahap proses penyidikan penuntutan dan peradilan secara baik dan benar								
5.	<p>F. PENGELEDAHAN</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang di duga keras ada pada badannya atau di bawahnya. <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mendapatkan bukti-bukti yang di duga ada sangkut pautnya dengan perkara pidana yang sedang di selidiki/disik 					<p>1. senpi 2. borgol 3. Tongkat polri 4. Alat tulis 5. sarung tangan</p>			
5.	<p>G. PENANGKAPAN</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tsk apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau peradilan perundang-undangan <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengamankan seseorang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup 					<p>1. senpi 2. borgol 3. Tongkat polri 4. Alat tulis 5. sarung tangan</p>			

<p>6.</p>	<p>F. PENAHANAN</p> <p>1.Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penempatan tsk atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik dengan penetapannya serta menurut cara yang diatur dalam UU. <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk kepentingan penyidikan untuk menghindari tsk akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana serta tindak pidana serta tersangka tersangka tidak kooperatif atau mempersulit pemeriksaan. 				<p>1. senpi 2. borgol 3. Tongkat polri 4. Alat tulis 5. sarung tangan</p>
<p>7.</p>	<p>G. TEMPAT KEJADIAN PERKARA</p> <p>1.Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan tindakan kepolisian oleh penyidik atau penyidik berupa tindakan kepolisian yang dilakukan di tempat kejadian perkara. <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam mencari menemukan pelaku korban saksi-saksi barang bukti dalam upaya pengungkapan tindak pidana. 				<p>1. senpi 2. borgol 3. Tongkat polri 4. Alat tulis 5. sarung tangan</p>

8.	<p>G. PENGAJUAN ANGGARAN SIDIK LIDIK</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suatu Rencana yang di susun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam unit kesatuan yang akan datang <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyalurkan anggaran yang transparan dan akuntabel kepada pelaksana opsanal yaitu penyidik atau penyidik secara sistematis tepat waktu dan tepat sasaran 	<pre> graph LR A([]) --> B[] B --> C{ } </pre>			<p>1. LP 2. Surat Perintah Tugas</p>
9.	<p>H. SP2HP</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sp2hp dibuat sebagai pedoman bagi para penyidik, penyidik pembantu dan staf urusan administrasi penyidikan dalam pelaksanaan tugasnya <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk menjalin komunikasi antara penyidik dan masyarakat sehingga pelapor Dapat mengetahui kinerja penyidik 	<pre> graph LR A([]) --> B[] B --> C{ } </pre>			<p>1. LP 2. sp2hp</p>